

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**

**Andi Mulyati**

Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Email: [mulyatiandi93@gmail.com](mailto:mulyatiandi93@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian, apakah sebagai korban atau sebagai pelaku. 2) Bagaimana Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya value of justice itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban Pidana, Anak dan Tindak Pidana Bullying



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan baik itu melawan hukum maupun tidak melawan hukum, dalam hal ini anak atas tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian. Pertanggungjawaban pidana penentuan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban bullying di Indonesia sendiri termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat juga undang-undang tentang bullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan berta cvnggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia juga harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, 2016,, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia: Jawa Barat, hlm. 195.

Pertanggungjawaban *bullying* anak yang mengakibatkan kematian tidak di muat secara terperinci sehingga terjadi kekosongan hukum kalo mengacu kepada asas legalitas *lex scripta* (harus tertulis) artinya suatu peraturan harus dibuat secara tertulis mengenai materi muatan isi dari pasal yang menerapkan kalimat *bullying* yang mengakibatkan kematian dan *Lex stricta* (Tegas) materi muatan pasalnya harus jelas tetapi kita bisa menerapkan *juncto* yang merupakan istilah dalam hukum pidana untuk menghubungkan dua peraturan perundang-undangan apabila terjadi tindak pidana *bullying* anak yang mengakibatkan kematian dapat diterapkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan tentunya dengan undang-undang tentang anak yang lainnya potergantug *case approach* (pendekatan kasus) *bullying* yang terjadi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam hal menangani perkara Anak selaku pelaku tindak pidana telah memutus perkara dengan bentuk tindak pidana yang beragam mulai dari perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana merusakkan, persetubuhan terhadap Anak dan penganiayaan, hingga penganiayaan yang berupa kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, akan tetapi terkait dengan perbuatan anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang hingga mengakibatkan kematian bagi orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Di Indonesia sendiri beberapa kejahatan *Bullying* yang mengakibatkan kematian yaitu Tewasnya Taruna STIP Jakarta yang dianiya senior atas nama Putu Satria Ananta Rustika, Umur 19 Tahun, diduga dianiya sejumlah senior pada 3 Mei Tahun 2024.<sup>2</sup> Kasus *Bullying* yang berikutnya salah seorang siswa SD di kota Ternate, Maluku Utara, bernama Nabil meninggal dunia usai diduga menjadi korban perundungan (*Bullying*) oleh teman sekelasnya meninggal dunia pada Rabu, 10 September 2024.

Penting untuk ditekankan bahwa dalam hukum, unsur niat atau tujuan yang sengaja untuk membunuh adalah faktor yang menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Ini melibatkan niat yang jelas dan persiapan yang matang untuk melakukan tindakan tersebut. Pengadilan biasanya akan mempertimbangkan semua bukti dan faktor yang relevan dalam menilai kasus pembunuhan, dan pelaku yang dinyatakan bersalah biasanya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hukuman bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman mati, atau hukuman lain sesuai dengan kebijakan dan praktik hukum yang berlaku. Artinya apabila melihat nomenklatur frasa dari isi materi muatan pasal tersebut maka tidak terkecuali anak dapat dipidana karna barangsiapa merujuk kepada setiap orang tanpa terkecuali seperti yang kita tau bahwa adagium kita menyebutkan *presumption iures de iure* bahwa setiap orang dianggap tahu hukum setelah peraturan perundang-undangan diundangkan. Asas lain juga mengatakan dengan tegas *ignorantia juris non excusat* bahwa ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Yang dalam hal ini tanpa terkecuali anak apabila merujuk kepada barangsiapa maka tanpa terkecuali anak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal di atas. Hukum dan peradilan anak umumnya bertujuan untuk memperhatikan perbedaan perkembangan psikologis dan emosional antara

<sup>2</sup><https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c0v07z> diakses 1 Januari 2025.

anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak dianggap lebih rentan terhadap pengaruh dan kurang mampu memahami konsekuensi tindakan mereka sebagaimana orang dewasa.<sup>3</sup> Di Indonesia juga ada Undang Undang yang mengatur serta melindungi hak hak anak yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan Hak-haknya, kelangsungan hidup dimasa kelak, dimasa depan, dan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi anak tersebut. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat di berikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, menakar pidana bagi anak bukanlah perkara menghukum semata melainkan perkara membimbing jiwa yang tersesat agar kelak kembali pada jalan yang terang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan suatu topik dengan mengumpulkan dan menelaah bahan pustaka yang berasal dari data primer dan sekunder serta membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Ini adalah penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini. Dokumen hukum sekunder yang digunakan adalah buku atau artikel yang relevan dengan topik. Makalah akademis, kamus hukum, informasi dari situs web, dan bahan hukum tersier lainnya digunakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pengaturan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia**

Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk mengatasi kejahatan tidak dapat diterapkan secara tunggal, melainkan harus dikombinasikan dengan instrumen atau sarana di luar sistem peradilan pidana. Secara teori, penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui peradilan pidana (yustisial) maupun melalui cara-cara di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan penyelesaian kasus bullying yang dilakukan anak dari proses yustisial ke proses non yustisial pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah bullying tanpa melibatkan jalur peradilan pidana. Penulis memaknai pengalihan tersebut sebagai usaha untuk melindungi anak dari penerapan hukuman pidana dan proses pemidanaan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan

<sup>3</sup>Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama: Bandung, hlm. 27-31

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm.35

penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi, hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan pidana dan *daad-dade strafrecht* (pelaku) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respect terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan *bullying*, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari kejahatan *bullying*.

Tujuan diversifikasi adalah untuk menemukan cara agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum diluar proses peradilan pidana atau sistem peradilan yang formal. Terdapat sebuah kesamaan antara tujuan diversifikasi dan diskresi. Adapun dalam pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi oleh suatu cita-cita agar dapat menghindari dampak negatif terhadap perkembangan anak melalui dalam keterlibatannya dari sistem peradilan pidana. Adapun pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>6</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa inti utama dari undang-undang ini adalah pengaturan diversifikasinya secara jelas. Diversifikasi bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal agar anak terhindar dari stigma negatif yang sering melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak diharapkan dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial secara normal.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.<sup>7</sup> Diversifikasi secara tegas disebutkan pada pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak maka diupayakan dapat diberikan diversifikasi. Jelas bahwa pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakannya diversifikasi sebagaimana yang telah disebut pada pasal 7 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yakni diversifikasi hanya dapat diberikannya dan dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan Pasal 7 ayat (2) undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku *Bullying* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Diversifikasi merupakan kebijakan non-penal yang mengalihkan penanganan anak pelaku kejahatan dari jalur peradilan anak ke proses di luar sistem peradilan, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau metode pembinaan lainnya. Diversifikasi didasari oleh anggapan bahwa penanganan anak melalui sistem peradilan pidana lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaat bagi perkembangan anak. Terkait dengan anak pelaku *bullying*, masalah utama yang muncul dari proses peradilan pidana anak atau vonis pidana adalah adanya stigma negatif yang melekat pada anak tersebut setelah proses peradilan selesai. Meningkatnya kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak-anak mendorong perlunya penanganan khusus dalam hukum pidana anak, baik dari segi prosedur maupun substansi hukum. Berangkat dari pemikiran bahwa potensi dampak negatif akibat proses peradilan pidana

<sup>5</sup>Budiastuti, S. R. & Samadi, W. M. 2020. Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversifikasi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Research Fair Unisri*, Vol. 5, No.1, hlm. 3

<sup>6</sup>Nikmah Rosidah, 2019, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung., hlm. 60.

<sup>7</sup>*Ibid.*

terhadap anak sangat besar, seperti prisonisasi, dehumanisasi, dan stigmatisasi yang mengganggu perkembangan jiwa anak, maka upaya pengalihan penanganan anak dari jalur yustisial ke non-yustisial (diversi) menjadi sangat penting. Melalui diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan, penyelesaian dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat memberikan tindakan yang tepat sesuai kebutuhan dan kepentingan anak.

Larry J. Siegel yang menyatakan kebanyakan program diversi/pengalihan dilaksanakan dengan mempergunakan suatu formula khusus untuk memilih remaja yang dilkutsertakan dalam program pengalihan. Kriteria seperti pelaku baru, pelaku non kekerasan, atau seorang berstatus offender, atau pecandu minuman beralkohol dipergunakan untuk memilih klien. Pada program-program tertentu, sang remaja akan diminta untuk secara suka rela berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat sebagai ganti kehadiran di pengadilan. Pada program-program lain, jaksa akan sepakat untuk menolak dan menutup suatu kasus setelah seorang remaja menyelesaikan suatu program pemulihan (treatment program). Akhirnya, beberapa program dapat dilaksanakan oleh hakim peradilan anak setelah hearing awal.<sup>8</sup> Kebijakan pengalihan atau diversi ini dianggap sebagai solusi terbaik yang bisa dijadikan formula dalam menyelesaikan beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam penanganan anak pelaku bullying. Dengan demikian, tindakan atau perlakuan yang diperlukan dapat lebih tepat sasaran, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur bahwa diversi berlaku bagi anak yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun, termasuk yang sudah menikah, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2).

### **Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bullying, Apakah Sebagai Korban Atau Sebagai Pelaku**

Anak memegang peranan yang sangat penting, sehingga hak-hak anak secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Dalam pasal tersebut, negara menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah. Jika kenakalan tersebut terus dilakukan bukan tidak mungkin anak tersebut bisa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan bisa tindak pidana. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pasal 52 hingga pasal 56 yang secara khusus mengatur hak-hak anak, karena para pembuat undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa menuntut sikap yang responsif dan progresif dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami definisi anak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.

<sup>8</sup>Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga: Surabaya, hlm. 322

<sup>9</sup>Fitriani, R. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 253

Pelaksanaan peradilan anak di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam Pasal 2 UU SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengusung asas kepentingan terbaik anak, baik sebagai pelaku maupun korban, perlu mendapatkan kajian ulang karena belum sepenuhnya konsisten dalam memberikan perlindungan, terutama bagi anak pelaku bullying yang menyebabkan kematian.

### **Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yang mengakibatkan kematian**

Keadilan merupakan suatu kondisi yang bersifat adil terhadap suatu perbuatan bahkan perlakuan terhadap sesuatu hal. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Keadilah hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk anak yang sudah terlibat sebagai pelaku tindak pidana, diperlukan strategi dalam sistem peradilan pidana yang berupaya meminimalkan intervensi dari sistem tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan teman sebaya.<sup>10</sup> Untuk melindungi anak dari dampak negatif proses formal peradilan pidana, para ahli hukum dan kemanusiaan mengembangkan suatu aturan formal yang bertujuan mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana dan menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi anak tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, lahirlah konsep diversion atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah diversi, yaitu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana. Praktik diversi di Australia Selatan pada tahun 1964 dan Australia Barat pada 1972, pelaksanaan diversi dilakukan melalui mekanisme pertemuan informal yang melibatkan anak pelaku, orang tua, aparat kepolisian, serta pekerja sosial pemerintah. Forum ini berfungsi sebagai langkah awal pengalihan kasus sebelum masuk ke pengadilan formal, dengan pendekatan yang lebih bersahabat melalui pemberian peringatan dan sesi konseling.<sup>11</sup>

Tujuan utama dari proses diversi ini adalah untuk memastikan agar anak tidak terjebak dalam sistem peradilan pidana, dengan syarat bahwa anak tidak melakukan pelanggaran kembali. Apabila anak terbukti mengulangi tindak pidana, maka prosedur hukum formal akan diberlakukan. Pendekatan ini, menurut Cressey dan McDermott, konsisten dengan konsep "true diversion" (pengalihan sejati), yaitu pengalihan pihak anak sepenuhnya dari ranah formal peradilan. Konsep diversi yang direncanakan untuk diadopsi di Indonesia di masa mendatang sejatinya mengadopsi konsep *Police Diversion* sebagaimana dilaksanakan di Australia. Dalam kerangka ini, polisi sebagai pihak pertama yang menangani anak berkonflik dengan hukum memiliki peran kunci dalam menentukan apakah kasus akan diteruskan ke proses peradilan formal atau diarahkan ke mekanisme penanganan informal. pelaksanaan pengalihan dari proses yustisial menuju proses nonyustisial dalam upaya penanggulangan tindak pidana

<sup>10</sup>Kevin Haines dan Mark Drakeford, 1998, *Young People and Youth Justice*, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, hlm. 73.

<sup>11</sup>Kenneht Folk, 2003, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing. A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, hlm. 6

bullying yang dilakukan oleh anak akan lebih efektif apabila diterapkan pada tahap kepolisian (diversi oleh kepolisian atau police diversion). Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bullying* menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

## **KESIMPULAN**

1. Terdapat konflik norma antara ketentuan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain, prinsip dasar perlindungan anak secara tegas menolak segala bentuk pengurangan, apalagi perampasan terhadap hak kemerdekaan anak.
2. Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2. Ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bullying* menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

## **Saran**

1. Negara harus memberikan perlindungan yang jelas terkait dengan hak-hak manusia sebagaimana yang telah dimuat dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah mau melindungi hak anak sebagai suatu yang khusus sehingga menjadi boomerang sebagai celah dari mafia untuk masuk dan memanfaatkan anak dengan menggunakan anak sebagai alat atau merevisi undang-undang guna sebagai upaya pencegahan atau preventif (pencegahan) dari anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian.

2. Perlu adanya recruitment aparaturnya penegak hukum yang memiliki moralitas, integritas dan tidak arogansi dalam menerapkan undang-undang bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga: Surabaya
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016,, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia: Jawa Barat
- Budiastuti, S. R. & Samadi, W. M. 2020. Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Research Fair Unisri*, Vol. 5, No.1
- Fitriani, R. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2  
<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c0v07z> diakses 1 Januari 2025.
- Kenneht Folk, 2003, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's, Departement Australia, Canberra
- Kevin Haines dan Mark Drakeford, 1998, *Young People and Youth Justice*, Macmillan PressLtd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London
- Nikmah Rosidah, 2019, *"Sistem Peradilan Pidana Anak"*, Bandar Lampung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama: Bandung